



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Arianto alias Ari;
Tempat lahir : Tanjung Leidong;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /14 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sekata Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/18/V/RES.4.2/2024/Reskrim tertanggal 24 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SPP-Kap/18.a/V/RES.4.2/2024/Reskrim tertanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sangkot Yusri, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjungbalai yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun denda Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) Sub. 6 (enam) bulan.** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai dapur rumah sesudah saksi ILENSA melemparkan shabu saat ditangkap

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.
- 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat.
- 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat
- Uang tunai senilai Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi ILENSA Alias ILEN tepatnya saku depan sebelah kanannya.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ilenza alias ILEN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa kooperatif selama mengikuti proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Terdakwa selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-124/TBALAI/Enz.1/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama saksi ILENSA Alias ILEN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 yang beralamat di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama saksi ILENSA Alias ILEN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama dengan saksi ILENSA Alias ILEN (dalam penuntutan terpisah) sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian berdasarkan hasil informasi masyarakat bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN sedang memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS (anggota polres) mendatangi rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI, setiba di rumah Terdakwa ERWIN, Terdakwa ERWIN dan saksi ILEN melihat kehadiran saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS, lalu saksi ILENSA Alias ILEN langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah lantai dapur rumah. Selanjutnya saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS langsung menangkap tangan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN dengan diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersebut ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai dapur rumah sesudah saksi ILENSA melemparkan shabu saat ditangkap
- Uang tunai senilai Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi ILENSA Alias ILEN tepatnya saku depan sebelah kanannya.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat.
- 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat.

Selanjutnya petugas Polres Tanjungbalai membawa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN serta barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama TONI (dalam penyelidikan), kemudian Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN telah bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2968/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. Dr. SUPIYANI, M. Si.
3. Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan ILENSA Alias ILEN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram.**
- Bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama saksi ILENSA Alias ILEN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 yang beralamat di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama saksi ILENSA Alias ILEN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI bersama dengan saksi ILENSA Alias ILEN (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian berdasarkan hasil informasi masyarakat bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN sedang memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS (anggota polres) mendatangi rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI, setiba di rumah Terdakwa ERWIN, Terdakwa ERWIN dan saksi ILEN melihat kehadiran saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS, lalu saksi ILENSA Alias ILEN langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah lantai dapur rumah. Selanjutnya saksi ADEVA dan saksi AMALTA A. BARUS langsung menangkap tangan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN dengan diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersebut ditemukan :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu ditemukan di atas lantai dapur rumah sesudah saksi ILENSA melemparkan shabu saat ditangkap
- Uang tunai senilai Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi ILENSA Alias ILEN tepatnya saku depan sebelah kanannya.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.
- 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa ERWIN ARIANTO Alias ARI.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat.
- 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat.

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN serta barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama TONI (dalam penyelidikan), kemudian Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN telah bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2968/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

4. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
5. Dr. SUPIYANI, M. Si.
6. Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan ILENSA Alias ILEN adalah **benar mengandung**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram**.

- Bahwa Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI dan saksi ILENSA Alias ILEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARIANTO alias ARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adeva, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ILENSA alias ILEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi menangkap Saksi ILENSA alias ILEN bersama tim diantaranya, Aiptu Amalta A Barus;
 - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat, informasi masyarakat tersebut menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki bernama ILEN dan ARI yang sering menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Sekata Lingkungan V tepatnya di rumah ARI. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB dari hasil penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan ketahui bahwa ILEN dan ARI sedang memiliki Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi mengatur cara melakukan penangkapan dan Saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi keberadaan ILEN dan ARI yang Saksi dan rekan ketahui dari hasil penyelidikan di jalan sekata tepatnya rumah ARI setiba Saksi dan rekan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di rumah ARI Saksi dan rekan Saksi melihat ILEN berada didalam rumah bersama ARI karena melihat kehadiran Saksi dan rekan Saksi lalu Saksi dan rekan Saksi lihat ILEN ada membuang sesuatu menggunakan tangan kanannya ke arah lantai dapur kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa tersebut. Lalu Saksi dan rekan melihat ke arah Saksi Ilensa alias Ilen membuang sesuatu dan benar Saksi dan rekan melihat di lantai dapur tepatnya di bawah meja kompor ada terletak 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias Ilen lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu dari rumah Terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa lalu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang setelah dihadapan Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa dan Kepala Lingkungan ternyata berisi 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan lalu Saksi dan rekan mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "ini apa?" sambil Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dapur, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Saksi dan rekan mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak" lalu Saksi dan rekan mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama Erwin Arianto alias Ari ini pak yang jual shabunya" lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual?" lalu Terdakwa menjawab "ya benar pak mau kami jual" lalu Saksi dan rekan mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "sudah berapa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kalian menjual shabu, jangan bohong", lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak aku jual shabu sama Ilen", lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "darimana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa "benar dari TONI shabunya ini didapat?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak". Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tanjung Balai Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ilensa alias Ilen mengakui bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari temanya yang bernama TONI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Sekata Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan cara membeli secara hutang seharga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan dibayar apabila Narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ilensa alias Ilen barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah laku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Amalta A. Barus, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Ilensa alias Ilen bersama tim diantaranya atas nama Adeva;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat, informasi masyarakat tersebut menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki bernama ILEN dan ARI yang sering menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Sekata Lingkungan V tepatnya di rumah ARI. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB dari hasil penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan ketahui bahwa ILEN dan ARI sedang memiliki Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi mengatur cara melakukan penangkapan dan Saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi keberadaan ILEN dan ARI yang Saksi dan rekan ketahui dari hasil penyelidikan di jalan sekata tepatnya rumah ARI setiba Saksi dan rekan Saksi dirumah ARI Saksi dan rekan Saksi melihat ILEN berada didalam rumah bersama ARI karena melihat kehadiran Saksi dan rekan Saksi lalu Saksi dan rekan Saksi lihat ILEN ada membuang sesuatu menggunakan tangan kanannya ke arah lantai dapur kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa tersebut. Lalu Saksi dan rekan melihat kearah Saksi Ilensa alias Ilen membuang sesuatu dan benar Saksi dan rekan melihat di lantai dapur tepatnya di bawah meja kompor ada terletak 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias Ilen lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu dari rumah Terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa lalu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang setelah dihadapan Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa dan Kepala Lingkungan ternyata

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan lalu Saksi dan rekan mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "ini apa?" sambil Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dapur, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Saksi dan rekan mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak" lalu Saksi dan rekan mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama Erwin Arianto alias Ari ini pak yang jual shabunya" lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual?" lalu Terdakwa menjawab "ya benar pak mau kami jual" lalu Saksi dan rekan mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "sudah berapa lama kalian menjual shabu, jangan bohong", lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak aku jual shabu sama Ilen", lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "darimana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak" lalu Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa "benar dari TONI shabunya ini didapat?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak". Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tanjung Balai Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ilensa alias Ilen mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temanya yang bernama

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan Sekata Kelurahan tanjungbalai Kota IV Kecamatan tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dengan cara membeli secara hutang seharga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan dibayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ilensa alias Ilen barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu yang telah laku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ilensa alias Ilen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Ilensa alias Ilen berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen "sudah ada shabu kita belum?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab belum, nanti belanja dulu, lalu Terdakwa menjawab "kabari kalau ada", lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "ya" sekitar pukul 13.30 WIB, karena Narkotika jenis shabu milik Saksi Ilensa alias Ilen sudah habis Saksi Ilensa alias Ilen jual bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen berjalan kaki mencari TONI di Jalan Sekata Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara hutang, lalu Saksi Ilensa alias Ilen bertemu TONI di Jalan Sekala didekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen mengatakan kepada TONI "TON shabu ku habis, minta lagi aku" lalu Saksi Ilensa alias Ilen melihat TONI mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan diberikannya kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil TONI mengatakan "ini nah tiga gram ini ya" lalu Saksi Ilensa alias Ilen

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerimanya dan Saksi Ilensa alias Ilen simpan disaku celana Saksi Ilensa alias Ilen;

- Bahwa setelah itu Saksi Ilensa alias Ilen pergi berjalan kaki ke rumah Terdakwa, setiba Saksi Ilensa alias Ilen di rumah Terdakwa lalu Saksi Ilensa alias Ilen menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya lalu Saksi Ilensa alias Ilen meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada plastik mu?" dan saat bersamaan dihadapan Terdakwa Saksi Ilensa alias Ilen mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Ilensa alias Ilen pegang di genggam tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen lalu Saksi Ilensa alias Ilen perlihatkan kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Ilensa alias Ilen sudah membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilensa alias Ilen untuk menunggunya mengambil plastik klip kosong yang disimpan namun tiba-tiba TONI lewat dari depan rumah Terdakwa sambil mengatakan ke arah Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "Polisi Polisi", lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi ke rumah Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen langsung membuang 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen pegang menggunakan tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen ke lantai dapur tepat dibawah meja kompor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias Ilen, lalu disaat bersamaan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa Lalu Polisi langsung menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen buang ke lantai dapur tepatnya dibawah meja kompor, lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Polisi melakukan pengeledahan terhadap pakaian Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa. Pada saat Polisi melakukan pengeledahan Polisi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu dari rumah Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1(satu) buah dompet kain wama Cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setelah dihadapan Saksi Ilensa alias Ilen, Terdakwa dan Kepala Lingkungan ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan. Kemudian Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Erwin Arianto Allas Ari "ini apa?" sambil Polisi memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dapur, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Polisi mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak", lalu Polisi mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama ERWIN ini pak yang jual shabunya lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual?" lalu Terdakwa menjawab "Iya benar pak mau kami jual", lalu Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "sudah berapa lama kalian menjual shabu?" lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak aku jual shabu sama ILEN" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu, jangan bohong?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan", lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "darimana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak", lalu Polisi bertanya kepada Erwin Arianto alias Ari "benar dari TONI shabunya ini didapat?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak", Selanjutnya Polisi membawa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Utara;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen berada di rumah Terdakwa karena Saksi Ilensa alias Ilen mau menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa tahu kalau Saksi Ilensa alias Ilen menjual Narkoba jenis shabu dirumahnya;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen menjual sabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa biasa meminta Narkoba jenis shabu kepada Saksi Ilensa alias Ilen untuk dijualnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen memiliki hubungan keluarga yang mana Erwin Arianto alias Ari merupakan Abang ipar Saksi Ilensa alias Ilen;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen menjual Narkoba jenis sabu lebih kurang 3(tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;
- Bahwa peran Saksi Ilensa alias Ilen yang membeli Narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang menyimpan plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok untuk Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan bersama saat Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa mempaket-paketkan Narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, setelah mempaket-paketkan Narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok yang Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan, sedangkan Saksi Ilensa alias Ilen menyimpan Narkoba jenis shabu yang sudah dipaket-paketkan, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa sudah sepakat untuk menjual Narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membeli sabu kepada Toni;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen memperoleh narkoba jenis shabu dari Toni pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13:30 WIB di Jalan Sekata Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya didepan rumah Terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus seberat 3(tiga) gram dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang dan akan dibayar apabila Narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa setahu Saksi Ilensa alias Ilen TONI memperoleh Narkoba jenis

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari FAISAL ZAS karena TONI bekerja dengan FAISAL ZAS;

- Bahwa cara Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjual sabu adalah apabila ada orang yang datang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil uang pembelian Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen, kemudian Saksi Ilensa alias Ilen menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus;

- Bahwa jika Narkoba jenis shabu tersebut terjual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus kesepakatan upah yang Saksi Ilensa alias Ilen berikan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi Ilensa alias Ilen sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana dalam perkara pemerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 2968/NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilensa alias Ilen ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sekata

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2004 sekitar 10.00 WIB saat Saksi Ilensa alias Ilen berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen "Udah ada shabu kita belum?" dengan tujuan supaya apabila ada pembeli yang datang Terdakwa tahu bahwa Saksi Ilensa alias Ilen sudah memiliki Narkotika jenis shabu dapat Terdakwa minta untuk Terdakwa jual, lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "belum, nanti belanja dulu", lalu Terdakwa menjawab "kabari kalau ada", lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "ya" lalu Terdakwa duduk duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi Ilensa alias Ilen belanja Narkotika jenis shabu. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat TONI sedang bersama Saksi Ilensa alias Ilen didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat TONI ada menyerahkan sesuatu kepada Saksi Ilensa alias Ilen lalu sekitar pukul 13.40 WIB Saksi Ilensa alias Ilen masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa di ruang tamu dan Saksi Ilensa alias Ilen meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa untuk mempaket-paket Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "ada plastik mu?" dan saat bersamaan Terdakwa lihat Saksi Ilensa alias Ilen mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan dipegang di genggam tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen lalu diperlihatkannya kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Ilensa alias Ilen sudah membeli Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ilensa alias Ilen untuk menunggu sebentar supaya Terdakwa ambil plastik klip kosong yang Terdakwa simpan, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi ke rumah Terdakwa dan saat bersamaan Terdakwa melihat Saksi Ilensa alias Ilen membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanannya ke lantai dapur tepat dibawah meja kompor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias Ilen. Lalu Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Polisi langsung menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dibuang Saksi Ilensa alias Ilen ke lantai dapur tepatnya dibawah meja kompor, lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Polisi melakukan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen dan Polisi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu di rumah Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang setelah dibuka dihadapan Terdakwa, Saksi Ilensa alias Ilen dan Kepala Lingkungan ternyata berisi 1(satu) unit timbangan elektrik wama silver dan 1(satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya diruncingkan. Lalu Polisi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen "ini apa?" sambil Polisi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai dapur, lalu Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Polisi mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak" lalu Polisi mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama Erwin ini pak yang jual shabunya lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual ?" lalu Terdakwa menjawab "ya benar pak mau kami jual" lalu Polisi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen "'sudah berapa lama kalian menjual shabu?" lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak saya jual shabu sama Ilen" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu, jangan bohong?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan" lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen "dari mana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak", lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "benar dari TONI shabunya ini didapat" lalu Terdakwa menjawab "benar pak", selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen serta barang bukti ke Polsek Tanjung Balai Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna silver, 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ilensa alias Ilen berkeluarga yang mana Saksi Ilensa alias Ilen adalah adik ipar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah kurang lebih 1(satu) bulan terakhir, namun Saksi Ilensa alias Ilen menjual Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa setuju Saksi Ilensa alias Ilen menjual narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa supaya Terdakwa bisa meminta narkoba jenis shabu kepada Saksi Ilensa alias Ilen untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dapat keuntungan;

- Bahwa peran Saksi Ilensa alias Ilen yang membeli Narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang menyimpan plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok untuk Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen gunakan bersama saat Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen mempaket-paketkan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, setelah mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok yang Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen gunakan, sedangkan Saksi Ilensa alias Ilen menyimpan Narkoba jenis shabu yang sudah dipaket-paketkan, lalu Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen bekerja sama untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut bersama Saksi Ilensa alias Ilen membeli Narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Ilensa alias Ilen tidak mengizinkan Terdakwa ikut;

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Ilensa alias Ilen memperoleh narkoba jenis shabu dari laki-laki yang bernama TONI;

- Bahwa apabila ada orang yang datang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil uang pembelian Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen, kemudian Saksi Ilensa alias Ilen menyerahkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa upah yang diberikan Saksi Ilensa alias Ilen kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap bungkus narkotika jenis shabu yang laku terjual;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa setahu Terdakwa TONI memperoleh Narkotika jenis shabu dari laki-laki yang bernama FAISAL ZAS;
- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen memperoleh Narkotika jenis shabu dari TONI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak Saksi Ilensa alias Ilen memperoleh Narkotika jenis shabu dari TONI, setelah tertangkap Saksi Ilensa alias Ilen menerangkan kepada Polisi Saksi Ilensa alias Ilen menerima dari TONI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 3(tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan;
- Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Ilensa alias Ilen berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen "sudah ada shabu kita belum?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "belum, nanti belanja dulu", lalu Terdakwa menjawab "kabari kalau ada", lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "ya" sekitar pukul 13.30 WIB, karena Narkotika jenis shabu milik Saksi Ilensa alias Ilen sudah habis Saksi Ilensa alias Ilen jual bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen berjalan kaki mencari TONI di Jalan Sekata Kelurahan Tanjung Bala Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara hutang, lalu Saksi Ilensa alias Ilen bertemu TONI di Jalan Sekala didekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen mengatakan kepada TONI "TON shabu ku habis, minta lagi aku" lalu Saksi Ilensa alias Ilen melihat TONI mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan diberikannya kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil TONI mengatakan "ini nah tiga gram ini ya" lalu Saksi Ilensa alias Ilen langsung menerima 1(satu) bungkus seberat 3 (tiga) gram tersebut dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang dan akan dibayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual
- Bahwa setelah itu Saksi Ilensa alias Ilen pergi berjalan kaki ke rumah Terdakwa, setiba Saksi Ilensa alias Ilen di rumah Terdakwa lalu Saksi Ilensa alias Ilen menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya lalu Saksi Ilensa alias Ilen meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada plastik mu?" dan saat bersamaan dihadapan Terdakwa Saksi Ilensa alias Ilen mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Ilensa alias Ilen pegang di genggaman tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen lalu Saksi Ilensa alias Ilen

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Ilensa alias Ilen sudah membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilensa alias Ilen untuk menunggunya mengambil plastik klip kosong yang disimpan namun tiba-tiba TONI lewat dari depan rumah Terdakwa sambil mengatakan ke arah Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "Polisi Polisi", lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi ke rumah Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen langsung membuang 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen pegang menggunakan tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen ke lantai dapur tepat dibawah meja kompor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias Ilen, lalu disaat bersamaan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa Lalu Polisi langsung menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen buang ke lantai dapur tepatnya dibawah meja kompor, lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa. Pada saat Polisi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu dari rumah Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1(satu) buah dompet kain wama Cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang setelah dihadapan Saksi Ilensa alias Ilen, Terdakwa dan Kepala Lingkungan ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan. Kemudian Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Erwin Arianto Allas Ari "ini apa?" sambil Polisi memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dapur, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Polisi mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak", lalu Polisi mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama ERWIN ini pak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jual shabunya lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual?" lalu Terdakwa menjawab "Iya benar pak mau kami jual", lalu Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "sudah berapa lama kalian menjual shabu?" lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak aku jual shabu sama ILEN" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu, jangan bohong?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan", lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "darimana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak", lalu Polisi bertanya kepada Erwin Arianto alias Ari "benar dari TONI shabunya ini didapat?" lalu Terdakwa menjawab "benar pak", Selanjutnya Polisi membawa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Utara;

- Bahwa peran Saksi Ilensa alias Ilen yang membeli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang menyimpan plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok untuk Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan bersama saat Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, setelah mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok yang Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan, sedangkan Saksi Ilensa alias Ilen menyimpan Narkotika jenis shabu yang sudah dipaket-paketkan, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa cara Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjual sabu adalah apabila ada orang yang datang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen, kemudian Saksi Ilensa alias Ilen menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus dan jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus kesepakatan upah yang Saksi Ilensa alias Ilen berikan kepada Terdakwa sebesar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 2968/NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 *juncto* Berita Acara PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024);

- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Ilensa alias Ilen tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
5. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Erwin Arianto alias Ari dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Erwin Arianto alias Ari inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 2968/NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 *juncto* Berita Acara PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024). Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Sekata Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Ilensa alias Ilen berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen "sudah ada shabu kita belum?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "belum, nanti belanja dulu", lalu Terdakwa menjawab "kabari kalau ada", lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "ya" sekitar pukul 13.30 WIB, karena Narkotika jenis shabu milik Saksi Ilensa alias Ilen sudah habis Saksi Ilensa alias Ilen jual bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen berjalan kaki mencari TONI di Jalan Sekata Kelurahan Tanjung Bala Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu secara hutang, lalu Saksi Ilensa alias Ilen bertemu TONI di Jalan Sekala didekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Ilensa alias Ilen mengatakan kepada TONI "TON shabu ku habis, minta lagi aku" lalu Saksi Ilensa alias Ilen melihat TONI mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan diberikannya kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil TONI mengatakan "ini nah tiga gram ini ya" lalu Saksi Ilensa alias Ilen langsung menerima 1(satu) bungkus seberat 3 (tiga) gram tersebut dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang dan akan dibayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual

Bahwa setelah itu Saksi Ilensa alias Ilen pergi berjalan kaki ke rumah Terdakwa, setiba Saksi Ilensa alias Ilen di rumah Terdakwa lalu Saksi Ilensa alias Ilen menemui Terdakwa di ruang tamu rumahnya lalu Saksi Ilensa alias Ilen meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada plastik mu?" dan saat bersamaan dihadapan Terdakwa Saksi Ilensa alias Ilen mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Ilensa alias Ilen pegang di genggam tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen lalu Saksi Ilensa alias Ilen perlihatkan kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Ilensa alias Ilen sudah membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ilensa alias Ilen untuk menunggu mengambil plastik klip kosong yang disimpan namun tiba-tiba TONI lewat dari depan rumah Terdakwa sambil mengatakan ke arah Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "Polisi Polisi", lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah Polisi ke rumah Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen langsung membuang 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen pegang menggunakan tangan kanan Saksi Ilensa alias Ilen ke lantai dapur tepat dibawah meja kompor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Ilensa alias

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilen, lalu disaat bersamaan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa Lalu Polisi langsung menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi Ilensa alias Ilen buang ke lantai dapur tepatnya dibawah meja kompor, lalu dengan didampingi Kepala Lingkungan Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa. Pada saat Polisi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti dari saku celana Saksi Ilensa alias Ilen tepatnya saku depan sebelah kanan berupa uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu dari rumah Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) pack plastik klip transparan kecil kosong yang di temukan diatas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1(satu) buah dompet kain wama Cokelat tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa yang setelah dihadapan Saksi Ilensa alias Ilen, Terdakwa dan Kepala Lingkungan ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan. Kemudian Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Saksi Erwin Arianto Allas Ari "ini apa?" sambil Polisi memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dapur, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "punya siapa shabunya ini?" dan Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "punya ku pak", lalu Polisi mengatakan "mau di apain ini shabunya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "mau kami jual pak", lalu Polisi mengatakan "kami siapa maksudnya?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "aku sama ERWIN ini pak yang jual shabunya lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "benar shabu ini mau kalian jual?" lalu Terdakwa menjawab "Iya benar pak mau kami jual", lalu Polisi mengatakan kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "sudah berapa lama kalian menjual shabu?" lalu Terdakwa menjawab "baru satu bulan pak aku jual shabu sama ILEN" lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen "benar baru satu bulan kalian jual shabu, jangan bohong?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "Erwin baru satu bulan jual shabu sama ku pak, tapi aku udah tiga bulan jualan", lalu Polisi bertanya kepada Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa "darimana dapat shabu ini?" lalu Saksi Ilensa alias Ilen menjawab "dari TONI pak", lalu Polisi bertanya kepada Erwin Arianto alias Ari "benar dari TONI shabunya ini didapat?" lalu Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "benar pak", Selanjutnya Polisi membawa Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Utara;

Bahwa peran Saksi Ilensa alias Ilen yang membeli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang menyimpan plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok untuk Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan bersama saat Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, setelah mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan kembali plastik klip kosong, timbangan dan pipet plastik runcing sebagai sendok yang Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa gunakan, sedangkan Saksi Ilensa alias Ilen menyimpan Narkotika jenis shabu yang sudah dipaket-paketkan, lalu Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa cara Saksi Ilensa alias Ilen dan Terdakwa menjual sabu adalah apabila ada orang yang datang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ilensa alias Ilen, kemudian Saksi Ilensa alias Ilen menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus dan jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket / bungkus kesepakatan upah yang Saksi Ilensa alias Ilen berikan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 2968/NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 *juncto* Berita Acara PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2024 tanggal 24 Mei 2024);

Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Ilensa alias Ilen tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sekata Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Saksi Ilensa alias Ilen telah membeli narkoba jenis sabu dari Toni dan atas sabu tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen untuk dipaket-paketi dan kemudian akan akan dijual dan atas penjualan sabu dengan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Ilensa alias Ilen akan memberikan upah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selain itu berdasarkan fakta hukum telah nyata pula bahwa Terdakwa dan Saksi Ilensa alias Ilen telah bekerja sama untuk menjual narkoba jenis sabu selama satu bulan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah ada "permufakatan jahat" untuk "menjual" narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ilensa alias Ilen. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini dan unsur Ad. 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya atau besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram, 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan, dan uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 253/Pid.Sus/2024/PN Tjb atas nama Ilensa alias Ilen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Arianto alias Ari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat untuk Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna Cokelat;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) batang potongan pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya di runcingkan;
 - Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ilensa alias Ilen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36